



Cara Mengajukan Layanan Aduan Melalui Kantor Dinas Sosial



Datang ke Dinas Sosial setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK)



Sampaikan aduan atau keluhan kepada petugas secara jelas



Petugas melakukan pengecekan dan verifikasi data peserta untuk memastikan informasi melalui Aplikasi SIKS-NG



Petugas memberikan penjelasan permasalahan dan solusi yang sesuai dengan kondisi peserta

Apa itu PBI-JK?

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI-JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Segmen Peserta Jaminan Kesehatan



Pekerja Penerima Upah (PPU)

- Meliputi pejabat negara, anggota DPRD, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan perangkat desa, serta pegawai swasta.
- Iuran dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja.



Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemda

- Program jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
- Iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (APBD).



Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Mandiri

- Peserta yang bekerja secara mandiri atau tidak bekerja, seperti wiraswasta, pekerja informal, atau pensiunan.
- Iuran dibayar sendiri oleh peserta.



Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK)

- Program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
- Iuran dibayarkan oleh Pemerintah (APBN).



DINAS SOSIAL

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAYANAN ADUAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI-JK)



Alur Pengusulan Bansos PBI-JK

- ✓ Mengajukan usulan bansos PBI-JK ke Kantor Desa/Kelurahan setempat.
- ✓ Pemerintah Desa/Kelurahan mengusulkan bansos melalui aplikasi SIKS-NG, dengan ketentuan masyarakat yang diusulkan terdaftar pada desil 1 sampai dengan desil 5.
- ✓ Melalui Dinas Sosial, Bupati mengesahkan usulan bansos PBI-JK untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial.



Q&A Layanan Aduan Bansos PBI-JK

Q: Bagaimana cara mengusulkan warga baru agar masuk penerima Bansos PBI-JK?

A: Warga dapat diusulkan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan menggunakan aplikasi SIKS-NG, sesuai ketentuan yaitu masyarakat yang diusulkan terdaftar pada desil 1-5

Q: Kenapa status PBI-JK saya tidak aktif?

A: Status PBI-JK bisa tidak aktif karena beberapa alasan, antara lain:

1. Data sudah tidak sesuai ketentuan penerima bansos (misal bukan fakir miskin/tidak terdaftar pada desil 1-5).
2. Telah terjadi perubahan data kependudukan (KTP, alamat, atau status keluarga).
3. Adanya pemutakhiran DTSEN oleh pemerintah.



Informasi Layanan

- 📍 Jl. Provinsi KM. 9 Komplek Graha Pemuda Gedung B, Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara
- 🕒 Jam kerja:
 - Senin-Kamis : 08.00 - 16.00 WITA
 - Jumat : 08.00 - 15.00 WITA
- ☎ Kontak: 0815-2704-4046
- 🌐 sosial.penajamkab.go.id
- ✉ dinassosial.ppu@gmail.com

Scan QR Code WhatsApp
untuk Layanan Informasi dan
Aduan pada Seksi Perlindungan
dan Jaminan Sosial

